



Volume 32 No. 2, Mei 2017  
DOI : 10.20473/ydk.v32i2.4851

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan  
Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252  
Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id  
Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative  
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0  
International License.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Article history: Submitted 3 February 2017; Accepted 15 May 2017; Available online 31 May 2017

## KEDUDUKAN NEGARA SEBAGAI PENGELOLA WARISAN ATAS HARTA PENINGGALAN TAK TERURUS MENURUT SISTEM WARIS *BURGERLIJK WETBOEK*

Oemar Moechthar

oemar.m@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

### Abstract

The legal system of inheritance in Indonesia is divided into three systems, namely western heirs legal system derived from *burgerlijk wetboek* (hereinafter referred to as “BW”), the legal system of inheritance of Islam derived from the Qur’an, hadith and ijma, and customary inheritance law. *Burgerlijk Wetboek* inheritance law governing the possible legacy of someone who would fall into the state and controlled by the state. In certain cases the state on an inheritance from the testator if the testator leaves no heir, and wills, so that the legacy of the heir to the legacy categorized as *slipshod heritage* (*onbeheerde nalatenschap*). In this case the Orphan’s Court takes its participation to act as the manager of the neglected. The method used in this research is the approach statute and case approach. The study is in the context of the legal approach doctrinal legal research, but did not rule on the legal interpretation methods can be primarily related to the issues to be investigated. Regulation of Orphan’s Court in Indonesia remains sectoral and still former colonial possessions, so that the necessary regulations concerning Orphan’s Court Law form containing tasks, functions, powers, rights and obligations of the institution.

**Keywords:** Orphan’s Court; *Slipshod Heritage*; Inheritance Law.

### Abstrak

Sistem hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem yaitu sistem hukum waris barat yang bersumber pada *burgerlijk wetboek* (selanjutnya disebut “BW”), sistem hukum waris islam yang bersumber pada Al-Qur’an, hadits dan ’ijma, serta hukum waris adat. Hukum waris *Burgerlijk Wetboek* mengatur mengenai warisan seseorang yang dimungkinkan akan jatuh ke tangan negara dan dikuasai oleh negara. Dalam hal tertentu negara memperoleh harta warisan dari pewaris apabila pewaris tersebut tidak meninggalkan ahli waris, dan surat wasiat, sehingga harta peninggalan pewaris tersebut dikategorikan sebagai harta peninggalan tak terurus (*onbeheerde nalatenschap*). Dalam hal ini Lembaga Balai Harta Peninggalan dibutuhkan peran sertanya untuk bertindak selaku pengelola harta peninggalan tak terurus tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan Penelitian ini dalam konteks hukum menggunakan pendekatan penelitian hukum doktrinal, namun tidak menutup kemungkinan untuk dapat dilakukan metode interpretasi hukum terutama terkait dengan masalah yang akan diteliti. Peraturan pelaksanaan Balai Harta Peninggalan di Indonesia masih bersifat sektoral dan masih bekas jajahan kolonial, sehingga diperlukan peraturan khusus mengenai Balai Harta Peninggalan berupa Undang-Undang yang memuat tugas, fungsi, kewenangan, hak serta kewajiban lembaga tersebut.

**Kata Kunci:** Balai Harta Peninggalan; Harta Peninggalan Tak Terurus; Hukum Waris.

## Pendahuluan

Setiap manusia di dalam perjalanan hidupnya di dunia selalu akan mengalami 3 (tiga) peristiwa yang penting yaitu: pertama, waktu ia pertama kali dilahirkan, kedua, waktu ia kawin, dan ketiga, pada waktu ia meninggal dunia. Pada waktu seorang dilahirkan, tumbuh tugas baru di dalam keluarganya, dalam artian ia akan mengemban hak dan juga kewajiban. Kemudian setelah manusia tersebut tumbuh menjadi dewasa, ia akan kawin, ia bertemu dengan kawan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma-baktinya, yaitu tetap berlangsungnya keturunan. Pada bidang hukum perkawinan, yang demikian ini adalah suatu hal yang sangat penting, karena ada dua makhluk Tuhan yang selanjutnya akan menjadi satu keluarga. Bertemunya dua orang yang masing-masing jadi pengemban dari hak dan kewajiban di dalam pertalian perkawinan mempunyai akibat-akibat di dalam bidang hukum.<sup>1</sup>

Ketika seorang manusia itu meninggal dunia, akan timbul suatu masalah, yaitu apakah yang akan terjadi dengan harta peninggalan yang ia tinggalkan. Kematian seseorang, tidak hanya meninggalkan ahli waris saja atau harta peninggalan saja, melainkan juga hubungan-hubungan hukum yang telah diikat oleh seorang yang meninggal dunia itu sebelum ia meninggal dunia, yang berpengaruh langsung tidak hanya pada keluarga yang ditinggalkan, melainkan kepentingan-kepentingan dari berbagai orang lain dari masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dengan seorang yang meninggal dunia itu tadi.

Tiap-tiap manusia dipundaknya dibebani dengan hak dan kewajiban. Apakah dengan kematian seseorang, akan menyebabkan segala hak dan kewajiban yang ada semasa dia masih hidup itu ikut lenyap juga. Berhubungan dengan itu, maka ditiap masyarakat sangat dibutuhkan adanya suatu peraturan hukum yang menampung segala akibat dari meninggalnya seseorang, sehingga kepentingan dalam masyarakat akibat dari meninggalnya seseorang dapat diselamatkan. Peraturan dimaksud adalah peraturan mengenai hukum waris. Hukum waris menduduki tempat yang amat

---

<sup>1</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian* (Rineka Cipta 2004).[5].

penting. Ini dapat dipahami sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan “bagaimana harta peninggalannya (jika ada) harus diperlakukan. Kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana cara peralihan/perpindahannya”. Semua ini harus diatur dalam hukum kewarisan.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai masalah warisan, tersirat pada benak kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejumlah harta peninggalan akibat kematian seseorang. Masalah warisan, didalam masyarakat kita sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban persaudaraan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya kita semua memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi hak-hak kita, dan apa pula yang menjadi kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Ketidaktahuan dan kurang pahaman, banyak faktor yang menjadi penyebab atau sumber konflik tersebut. Maka dianggap perlulah keberadaan aturan-aturan mengenai hukum waris tersebut di setiap lapisan masyarakat, agar kedepannya masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam memecahkan masalah tentang waris dan perselisihan antar persaudaraan mengenai waris tersebut dapat diminimalisir.

Sistem hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem yaitu sistem hukum waris barat yang bersumber pada *burgerlijk wetboek* (selanjutnya disebut BW), sistem hukum waris Islam yang bersumber pada Al Quran, *hadits* dan *'ijma*, serta hukum waris adat. Apabila membicarakan mengenai persoalan hukum waris, maka tidak lepas dari 3 (tiga) unsur pokok yang mutlak harus ada. Unsur pertama, pewaris (*erflater*), yaitu peninggal warisan atau disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain. Kedua, (ahli) waris (*erfgenaam*), yaitu orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu. Ketiga adalah harta warisan (*nalaten schap*), yaitu segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang

---

<sup>2</sup> Muh Idris, ‘Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Perdata)’ (2015) 1 Al-‘Adl.[22].

meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya. Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi dalam hal terjadi pewarisan, jika salah satu atau lebih unsur tersebut tidak ada, maka proses pewarisan tidak terjadi.

Waktu terbukanya pembagian harta warisan menurut sistem hukum waris BW sama dengan sistem hukum waris Islam, yaitu apabila seseorang telah meninggal dunia. Keadaan ini disebabkan peristiwa waris dan mewarisi berfungsi menggantikan kedudukan seseorang yang telah meninggal dunia dalam memiliki harta benda.<sup>3</sup> Secara teoritis sistem keturunan dalam hukum waris adat dapat dibedakan dalam tiga corak. Pertama adalah sistem patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan. Kedua adalah sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan. Ketiga adalah sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan.<sup>4</sup>

Fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah apabila dalam suatu kasus dimana pewaris yang meninggalkan harta waris namun tidak meninggalkan (ahli) waris dan juga tidak meninggalkan wasiat, dimana wasiat secara hukum termasuk perjanjian yang diperbolehkan,<sup>5</sup> untuk mengurus harta warisannya yang dalam sistem hukum waris disebut dengan keadaan harta peninggalan tak terurus (*onbeheerde nalatenschappe*) yang mana harta tersebut akan jatuh kepada negara. Sehingga isu yang akan dibahas adalah kedudukan negara sebagai pengelola warisan atas harta peninggalan tak terurus (*onbeheerde nalatenschappe*) dalam sistem hukum waris BW serta pelaksanaan kewenangan lembaga balai harta peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus.

---

<sup>3</sup> Asni Zubair, 'Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat' (2014) 1 Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam.[39].

<sup>4</sup> Lucy Pradita Satriya Putra, 'Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung' (2015) 3 Jurnal Repertorium.[140].

<sup>5</sup> Abd. Shomad, 'Prospek Ajaran Fiqh Tentang Hibah Dan Wasiat Dalam Kompilasi Hukum Islam' (1999) 14 Yuridika.[63].

### **Kedudukan Negara sebagai Pengelola Warisan atas Harta Peninggalan Tak Terurus dalam Sistem Hukum Waris BW**

Hukum waris BW mengenal 3 (tiga) asas, yaitu pertama, asas individual (asas pribadi) dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku atau keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 832 *jo.* 852 BW yang menentukan bahwa yang berhak menerima warisan adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya. Kedua, asas bilateral, artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya. Asas bilateral ini dapat ditemukan dalam Pasal 850, 853 dan 856 BW yang mengatur bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari si meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Ketiga, asas perderajatan, artinya bahwa ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.<sup>6</sup>

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada selalu menerima harta peninggalan, sebab para ahli waris yang lebih dekat kepada pewaris, menutup yang lebih jauh berdasarkan urutan.<sup>7</sup> Ahli waris menurut BW digolongkan menjadi beberapa golongan, dengan pengertian apabila golongan pertama tidak ada maka golongan kedua yang berhak menerima, sedangkan golongan yang lainnya tidak berhak dan begitu seterusnya.<sup>8</sup> Ahli waris dalam BW dibagi menjadi 2 (dua) yaitu ahli waris menurut ketentuan undang-undang atau yang disebut dengan ahli waris *ab-intestato* (*ab-intestat*) dan ahli waris karena ditunjuk oleh surat wasiat

---

<sup>6</sup> Nur Aisah, 'Tinjauan Hukum Tentang Kedudukan Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata' (2014) 2 Ilmu Hukum Legal Opinion.[7].

<sup>7</sup> Ridwan Setiawan, 'Perancangan Sistem Pakar Untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id)' (2012) 9 Algoritma.[4].

<sup>8</sup> Ahmad Royani, 'Kedudukan Anak Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata)' (2015) 3 Independent.[49].

(testamen) atau yang disebut dengan ahli waris *testamentair*. Ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang khususnya yang diatur dalam Pasal 832 BW dimana ketentuan tersebut menetapkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga karena didasarkan pada hubungan darah dan hubungan perkawinan dari pewaris. Pertanyaannya adalah siapa sajakah yang termasuk dalam keluarga sedarah yang berhak mewaris tersebut. Untuk menjawabnya, dapat kita lihat ketentuan dalam BW dimana ahli waris *ab intestato* ini dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu golongan pertama yaitu keluarga dalam garis lurus ke bawah tanpa batas, meliputi anak-anak beserta keturunan-keturunan mereka serta suami atau isteri yang ditinggalkan atau hidup terlama. Suami atau isteri yang ditinggalkan atau hidup terlama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami atau isteri tidak saling mewaris. Menurut ketentuan Pasal 852 BW, anak-anak walaupun dilahirkan dari perkawinan yang berlainan dan waktu yang berlainan, laki-laki atau perempuan mendapatkan bagian yang sama, mewaris kepala demi kepala, dalam artian tidak membedakan gender. Kedua, golongan kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 854-856 BW, apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri dalam hubungan perkawinan. Sedangkan orang tua pewaris masih hidup, maka yang berhak mewaris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu meliputi orang tua dan saudara dari pewaris baik laki-laki maupun perempuan serta keturunannya. Berikutnya golongan ketiga, menurut ketentuan Pasal 853 jo. 859 BW, apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, isteri atau suami, saudara ataupun orang tua, maka saat warisan terbuka, warisan akan jatuh pada golongan ini. Pada golongan ini adalah keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas, yaitu meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Warisan itu dibelah menjadi bagian yang sama (*kloving*), satu bagian diberikan kepada kakek dan nenek yang diturunkan bapak (golongan bapak) dan satu bagian lagi diberikan kepada kakek dan nenek yang menurunkan ibu (golongan ibu). Golongan ke empat, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 853 jo. Pasal 858 ayat 2 BW, apabila pewaris meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan, isteri atau suami, saudara-saudara, orang tua, nenek

dan kakek, maka warisan jatuh pada ahli waris yang terdekat pada tiap garis yaitu anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat ke enam (maksimal), meliputi paman, bibi serta keturunannya, baik dari garis ayah maupun garis dari pihak ibu. Apabila ada beberapa orang yang derajatnya sama, maka warisan akan dibagi berdasarkan bagian yang sama (*kloving*) antara pihak garis ibu dan pihak garis ayah dari pewaris. Apabila keluarga sedarah dalam garis menyimpang lebih dari derajat ke-enam, maka tidak mewaris.

Menurut Pasal 836 BW, dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 BW, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah lahir, pada saat warisan terbuka. Pada Pasal 2 BW menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si anak mengkehendakinya, namun apabila mati suatu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah telah ada. Jadi menurut pasal-pasal tersebut di atas syarat-syarat ahli waris adalah ia mempunyai hak atas harta peninggalan si pewaris yang timbul karena hubungan darah (Pasal 832 BW), hubungan perkawinan atau hubungan wasiat (Pasal 874 BW); ia harus sudah ada dan masih ada ketika si pewaris meninggal dunia (Pasal 836 BW), dengan tetap memperhatikan ketentuan dari Pasal 2 BW; ahli waris bukan orang yang dinyatakan tidak patut menerima warisan (*onwaardig*) atau orang yang menolak harta warisan, adapun pasal yang mengatur mengenai orang yang tidak patut menjadi ahli waris yaitu Pasal 838 BW. Apabila semua orang yang berhak mewaris tidak ada lagi, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 873 ayat 1 BW, seluruh warisan dapat dituntut oleh anak luar kawin yang diakui (sebelum perkawinan orang tuanya).

Menurut BW sistem perwarisan dalam BW tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama (dalam ahli waris *ab intestato*) jika masih ada, maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

Sedangkan ahli waris *testamenter* adalah seseorang yang ditunjuk melalui

surat wasiat atau testamen untuk menerima harta peninggalan dari pewaris. Surat wasiat atau testament (*vide* Pasal 875 BW) adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikendaki setelah ia meninggal dunia. Mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Pewaris semasa hidupnya dapat membuat surat wasiat untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk menjadi ahli waris yang disebut *erfstelling* (*vide* Pasal 954-955 BW), yaitu orang yang ditunjuk melalui surat wasiat untuk menerima harta peninggalan pewaris. Orang yang menerima wasiat itu disebut dengan *testamentaire erfgenaam*, yaitu ahli waris menurut wasiat. Selain *erfstelling*, ada yang disebut dengan *legaat* (*vide* Pasal 957 BW), yaitu pemberian benda tertentu kepada seseorang melalui wasiat atau yang disebut dengan hibah wasiat. Namun pewaris dalam hal ini tidak dapat sewenang-wenang membuat surat wasiat yang dapat merugikan ahli waris *ab intestato*, sehingga BW mengatur mengenai *Legitieme Portie* (bagian mutlak, *vide* Pasal 913 BW) untuk melindungi hak-hak dari ahli waris *ab intestato*, karena surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara *ab intestato*.

Kedua macam ahli waris di atas dapat timbul persoalan ahli waris yang manakah yang lebih diutamakan, apakah ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang termuat dalam BW tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya. Ketentuan yang terdapat dalam BW yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari substansi Pasal 881 ayat 2 BW, yaitu “dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”. Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau “*legitieme portie*” ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari

harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris.

Ketentuan Pasal 838 BW menyebutkan bahwa ada 4 (empat) hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian (tertutup haknya untuk memperoleh warisan atau disebut *onwaardig*), yaitu sebagai berikut: (a) ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh pewaris; (b) ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih; (c) ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat/*testamen*; (d) ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan dan memalsukan surat wasiat/*testamen*. Ketentuan tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif, dalam artian salah satu jenis sebab tersebut terbukti maka seseorang dapat dikategorikan sebagai *onwaardig*. Kemudian orang yang tidak cakap untuk mewaris berdasarkan surat wasiat (*testament*) diatur dalam Pasal 912 BW, yang menentukan: orang yang telah dihukum karena membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsukan surat wasiat dan orang yang dengan paksa atau kekerasan mencegah pewaris mencabut atau merubah surat wasiat.

Dalam ketentuan hukum waris Islam, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris dan/atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Tidak berhak mewaris terdapat juga pada ahli waris yang menolak warisan dalam Pasal 1058 BW ditentukan bahwa seorang ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Penolakan itu berlaku surut sampai waktu meninggalnya pewaris. Menurut Pasal 1059 BW, bagian dari ahli waris yang

menolak itu jatuh pada ahli waris lainnya, seolah-olah ahli waris yang menolak itu tidak pernah ada. Menurut ketentuan dalam Pasal 1057 BW, penolakan warisan harus dinyatakan dengan tegas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 1062 BW dinyatakan pula bahwa hak untuk menolak warisan tidak dapat gugur karena daluarsa (*verjaring*). Penolakan warisan itu harus dengan suka rela atas kemauan sendiri, apabila penolakan itu terjadi karena paksaan atau penipuan, maka menurut Pasal 1065 BW penolakan itu dapat dibatalkan (ditiadakan). Tetapi kesukarelaan penolakan itu tidak boleh dilakukan dengan alasan tidak mau membayar hutang. Jika terjadi demikian, menurut Pasal 1061 BW hakim dapat memberi kuasa kepada para kreditor dari ahli waris yang menolak itu untuk atas namanya menjadi pengganti menerima warisan.

Dalam sistem hukum BW, juga dikenal perbedaan antara ahli waris *uit eigen hoofde* dan ahli waris *bij plaatsvevurling*. Ahli waris *uit eigen hoofde* adalah ahli waris yang memperoleh warisan berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap pewaris, misalnya anak pewaris, isteri atau suami yang hidup terlama dari pewaris. Sedangkan ahli waris *bij plaatsvevurling* adalah ahli waris pengganti, berhubung orang yang berhak mewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, misalnya seorang ayah meninggal lebih dahulu daripada kakek, maka anak-anak ayah yang meninggal itu menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris dari kakek (Pasal 841 BW).

Penggantian ini terjadi dalam garis kebawah dan terjadi tanpa batas. Tiap ahli waris yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh anak-anaknya. Jika lebih dari satu anak sebagai penggantinya, maka penggantian itu dihitung sebagai satu cabang, artinya semua anak yang menggantikan itu mendapatkan bagian yang sama. Penggantian dapat juga terjadi pada keluarga dalam garis samping. Tiap saudara pewaris baik saudara kandung maupun saudara tiri, jika meninggal lebih dahulu, digantikan oleh anaknya. Tiap penggantian dihitung sebagai satu cabang (*bij staken*). Menurut ketentuan Pasal 841 BW, penggantian adalah hak yang memberikan kepada seseorang untuk menggantikan seorang ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pada pewarisnya untuk bertindak sebagai pengganti

dalam derajat dan dalam hak orang yang digantikannya. Penggantian ini menurut Pasal 842 BW hanya terjadi dalam garis lurus ke bawah tanpa batas, sedangkan Pasal 843 BW menyatakan dalam garis lurus ke atas tidak terdapat penggantian. Jika dalam hal ada penggantian, maka menurut Pasal 846 BW pembagian dilakukan pancang demi pancang, yang dimaksud dengan pancang adalah semua anak dari seorang yang berhak mewaris, tetapi telah meninggal terlebih dahulu.

Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutang dari pewaris. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia karena pada hakikatnya hak waris berupa aktiva dan pasiva. Hak waris itu didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat, yang diatur dalam undang-undang. Surat wasiat ini adalah surat yang berisi pesan dari seseorang yang masih hidup, untuk dilaksanakan setelah seseorang tersebut meninggal. Tetapi legataris bukanlah ahli waris, walaupun ia berhak atas harta peninggalan pewaris, karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban.

Pada Pasal 833 ayat 1 BW dinyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris). Pasal 874 BW juga dinyatakan bahwa segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak diambil suatu ketetapan yang sah. Ketentuan pasal-pasal di atas pada dasarnya didasari oleh asas "*le mort saisit le vif*", yang artinya orang yang mati berpegang pada orang yang masih hidup. Asas ini mengandung arti bahwa setiap benda harus ada pemiliknya.

Hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris, antara lain: Pertama, hak *saisine*. Menurut Pasal 833 ayat 1 BW, ahli waris karena hukum memiliki barang-barang, hak-hak dan segala piutang dari orang yang meninggal dunia. Hal ini disebut, mereka (ahliwaris) mempunyai "*saisine*". Kata *saisine* diambil dari bahasa Perancis: "*le mort saisit le vif*", artinya yang mati dianggap digantikan oleh yang hidup.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> R Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Airlangga University Press 2000). [6].

Maksudnya, agar dengan meninggalnya pewaris, ahli waris segera menggantikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pewaris tanpa memerlukan suatu perbuatan tertentu, walaupun mereka (ahli waris) tidak tahu menahu akan meninggalnya si peninggal warisan itu. Beralihnya segala hak dan kewajiban pewaris secara sendiri atau otomatis, tanpa dibutuhkan tindakan tertentu dari ahli waris tersebut yang disebut dengan hak *saisine*. Hak *Saisine* tidak hanya ada pada pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*) saja, tetapi berlaku juga pada pewarisan dengan surat wasiat (*testamenter*) yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 955 BW. Hak *saisine* ini tidak dipunyai oleh negara. Maka hak *saisine* inilah yang membedakan negara sebagai ahli waris dengan ahli waris lainnya. Jadi apabila semua ahli waris tidak ada, maka semua harta warisan akan jatuh kepada negara. Namun dalam hal ini negara tidak memperoleh harta warisan secara otomatis, tetapi terlebih dahulu harus ada keputusan dari Pengadilan Negeri (Pasal 833 ayat 3 BW). Kedua, Hak *Hereditatis Petitio*. Pasal 834-835 BW mengatur mengenai *Hereditatis Petitio*, yaitu setiap ahli waris berhak melakukan penuntutan hukum untuk memperjuangkan hak warisnya. *Hereditatis Petitio* ini diberikan oleh undang-undang kepada ahli waris terhadap semua orang yang dengan titel atau tidak, membezit seluruh atau sebagian dari harta warisan itu, termasuk mereka yang dengan tipu daya menguasai harta warisan itu.<sup>10</sup>

Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan kepada orang yang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya. Oleh karena itu, penuntutan tersebut tidak boleh ditujukan pada seorang yang hanya menjadi *houder* saja, yaitu menguasainya benda itu berdasarkan suatu hubungan hukum dengan si meninggal, misalnya penyewa rumah pewaris waktu pewaris masih hidup. Penuntutan tersebut tidak dapat ditujukan kepada seorang *executeur-testamentair* atau seorang kurator atas suatu harta peninggalan yang tidak diurus. Seorang ahli waris yang menggunakan hak penuntutan tersebut, cukup dengan mengajukan dalam surat gugatannya, bahwa ia adalah ahli waris dari si meninggal dan barang

---

<sup>10</sup> *ibid.*[8].

yang dimintanya kembali itu termasuk benda peninggalan. Tuntutan tersebut dapat diajukan kepada sesama ahli waris yang menguasai seluruh atau sebagian harta warisan, kepada pihak ketiga yang menguasai harta peninggalan, dan/atau kepada mereka yang meskipun tidak mempunyai hak atas suatu warisan namun telah memindah tangankan harta warisan tersebut. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, tujuan *hereditatis petitio* ini ada kesamaannya dengan *revindicatie*, tetapi dasarnya berbeda. Jika *revindicatie* berdasarkan *eigendomsrecht* (hak milik), maka *hereditatis petitio* berdasarkan pada pewarisan.<sup>11</sup>

Sebenarnya hak ini dapat dilihat sebagai pelengkap daripada hak *saisine*, karena dengan *saisine* maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris, termasuk hak-hak tuntutan yang dipunyai dan mungkin sedang dijalankan oleh pewaris dan juga yang belum mulai dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 835 BW, hak *hereditatis petitio* ini daluwarsa setelah 30 (tiga puluh) tahun sejak warisan itu terbuka. Jika telah lewat masa daluwarsa tersebut, maka tuntutan tersebut bukan menggunakan *hereditatis petitio* melainkan menggunakan *eigendomsactie*. Artinya pihak tersebut dianggap melepaskan haknya. Ketiga, hak untuk menuntut pembagian warisan. Hak ini diatur dalam Pasal 1066 BW. Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari hukum waris. Pasal 1066 BW menentukan bahwa “*Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi*”. Pemisahan itu setiap waktu dapat dituntut, walaupun ada larangan untuk melakukannya. Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan. Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pemisahan atau pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Keempat, hak untuk menolak warisan. Hak untuk menolak warisan diatur dalam Pasal 1045 jo. 1051 BW. Seorang ahli waris, menurut tidak harus menerima harta warisan yang jatuh kepadanya bahkan apabila ahli waris tersebut telah meninggal dunia maka ahli warisnya pun dapat memilih untuk menerima atau menolak warisan. Kelima,

---

<sup>11</sup> *ibid.*

hak menuntut pemisahan harta warisan (*Boedelafscheiding*). Pada dasarnya orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seseorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warisnya, tetapi untuk ahli waris *ab intestato* oleh undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris sehingga pembuat undang-undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama sekali. Undang-undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris *ab intestato* itu. *Legitieme portie* ini ada karena adanya persinggungan antara hak waris yang diterima oleh ahli waris *ab intestato* dengan ahli waris *testamenter*. Jadi harta peninggalan itu terbagi menjadi dua, yaitu “*legitieme portie*” (bagian mutlak) dan “*beschikbaar*” (bagian yang tersedia). Bagian yang tersedia ialah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, ia boleh menghibahkannya sewaktu ia masih hidup atau mewasiatkannya. *Legitieme portie* (Hak Mutlak) yang dimiliki oleh ahli waris *ab intestato* menjadi hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari hukum waris BW yaitu adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan.

Selain hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris, terdapat kewajiban bagi ahli waris, antara lain: memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi; melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang (Pasal 1100 BW); melaksanakan wasiat jika ada; mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Sedangkan kewajiban ahli waris menurut hukum waris islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 adalah sebagai berikut: mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan baik hutang-hutang yang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang, seperti menyelesaikan wasiat pewaris, membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Pasal 832 ayat 2 BW, disebutkan bahwa apabila dalam hal warisan terbuka,

tak ada satupun yang tampil sebagai ahli waris, maka harta waris tersebut tergolong sebagai harta peninggalan tak terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*). Pada kasus seperti ini diperlukan pengambilan langkah-langkah baik untuk kepentingan para kreditor dan legataris, maupun untuk kepentingan ahliwaris yang kemudian berhak atas harta peninggalan atau jika tidak ada ahli waris, maka untuk kepentingan negara. Seperti telah ditentukan dalam Pasal 520 BW, yaitu benda-benda pewaris yang meninggal dunia tanpa ahli waris, atau yang harta peninggalannya telah ditinggalkan atau ditelantarkan, menjadi milik negara. Menurut Pasal 832 ayat 2 BW, negara wajib memenuhi utang dari pewaris sejauh nilai benda-benda itu mencukupi.

Kasus harta peninggalan tak terurus ini menurut ketentuan dalam Pasal 1126 BW dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu jika pada waktu harta peninggalan terbuka, tidak ada orang yang tampil untuk menuntut haknya dan/atau jika ahli waris yang dikenal menolak warisan yang sama. Selain dua hal tersebut diatas, kasus harta peninggalan tak terurus ini dapat terjadi apabila pewaris semasa hidupnya tidak membuat suatu wasiat dimana pewaris melakukan penunjukan seseorang untuk melakukan pengelolaan atas harta waris yang ia tinggalkan. Karena tanpa adanya pihak yang mengelola harta peninggalan tersebut, apabila pewaris semasa hidupnya pernah melakukan perjanjian utang-piutang dengan kreditor, maka kreditor akan merasa dirugikan karena hak dari kreditor atas pelunasan utang dari debitor (pewaris) tidak dapat dipertahankan, dan dapat menimbulkan ketidakadilan kepada kreditor.

Apabila tidak ada ahli waris yang tampil pada saat warisan terbuka atau ahli waris menolak warisan tersebut, berarti tidak ada pihak yang akan mengelola harta peninggalan tersebut. Sehingga hak-hak dari pihak ketiga seperti kreditor atau legataris tidak dapat dipertahankan, maka perlunya mengatur mengenai harta peninggalan tak terurus ini di dalam ketentuan BW. Telah kita ketahui bahwa dalam ketentuan Pasal 584 BW menyebutkan cara-cara untuk memperoleh hak milik adalah dengan cara: (a) pemilikan atau pendakuan (*toeeigening*); (b) perlekatan atau ikatan (*natrekking*); (c) daluwarsa atau lampaunya waktu (*verjaring*); (d) pewarisan, baik

menurut undang-undang maupun suatu wasiat (*erfopvolging*); dan (e) penunjukkan atau penyerahan (*levering*). Selain apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 584 BW, cara perolehan hak milik juga diatur diluar Pasal 584 BW, yaitu antara lain: (a) penjadian benda (*zaakwirming*); (b) penarikan buahnya (*vruchttrekking*); (c) persatuan benda (*vereniging*); (d) pencabutan hak (*onteigening*); (e) perampasan (*verbeurdverklaring*); (f) pencampuran harta (*boedelmenging*); (g) pembubaran dari sebuah badan hukum; dan (h) *abandonnement*.<sup>12</sup>

Menurut hemat penulis, negara dalam memperoleh hak milik atas warisan pewaris tersebut bukan diperoleh karena proses pewarisan karena negara dalam hal ini tidak memiliki hak *saisine* yang diatur dalam Pasal 833 ayat 1 BW, melainkan negara memperoleh hak dikarenakan pencabutan hak (*onteigening*) yang diikuti dengan daluwarsa (*verjaring*), namun dalam proses perolehan hak tersebut, harus diputuskan melalui putusan pengadilan dimana harta warisan tersebut berada, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 833 ayat 3 BW. Pencabutan hak (*onteigening*) dan daluwarsa (*verjaring*) disini ada, dikarenakan pewaris dalam hal ini secara tidak langsung “menelantarkan” harta benda yang ditinggalkannya dalam jangka waktu tertentu, dikarenakan tidak ada pihak yang mengelola harta peninggalan tersebut.

Apabila melihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 (selanjutnya cukup disebut dengan UUPA), hak atas suatu bidang tanah dan/atau bangunan akan hapus dan akan dikuasai oleh Negara, dalam hal: (a) Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum; (b) Penyerahan secara sukarela oleh pemegang hak; (c) Tidak memenuhi syarat subyektif sebagai pemegang hak atas tanah; (d) Jangka waktu hak atas tanah telah berakhir; (e) Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai tidak diperpanjang haknya; (f) Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai tidak diperbaharui haknya; (g) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu hak atas tanahnya berakhir; (h) Tanah yang dipunyai oleh subyek hukum namun tidak memiliki ahli waris; (i) Bidang

---

<sup>12</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Liberty 2000).[62].

tanah/bangunan tersebut musnah; (j) Ditelantarkan; (h) dan sebab-sebab lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menyebabkan hak atas tanah akan dikuasai oleh Negara. Menurut penulis, dalam kasus harta peninggalan yang tak terurus apabila objeknya berupa tanah, maka dapat dikategorikan sebagai tanah yang ditelantarkan menurut UUPA. Hal ini dipertegas dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745 (selanjutnya disebut PP 36/1998) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098) (selanjutnya disebut PP 11/2010). Pada ketentuan tersebut tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Ketentuan PP 11/2010 disebutkan bahwa tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Hal ini berarti tidak terbatas pada bidang tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya, dalam artian seperti harta waris yang tak terurus, sehingga bidang tanah tersebut akan dikuasai oleh negara, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1126-1130 BW.

Telah dikatakan bahwa negara tidak memiliki *saisine*. Pada Pasal 833 ayat 2 BW, dikatakan bahwa untuk memiliki harta peninggalan itu harus dimintakan keputusan hakim pengadilan negeri, dan hakim yang berhak menyegel dan mencatat/mendaftar harta peninggalan itu sebagai bentuk cara penerimaan warisan itu.<sup>13</sup> Maka akan tampak dengan jelas perbedaan-perbedaan antara ahli waris *ab intestato*, ahli waris *testamentar* dan negara sebagai pengelola dan penerima

---

<sup>13</sup> R Soetojo Prawirohamidjojo.*Loc.Cit.*

warisan, yang penulis akan uraikan lebih lanjut dalam bagan dibawah ini:

Tabel 1. Perbedaan Kedudukan Waris dengan Negara Sebagai Penerima Warisan

Waris <i>ab intestato</i>	Waris <i>testamentar</i>	Negara
Perolehan hak waris secara otomatis atau diperoleh demi hukum (Pasal 833 ayat (1) BW)	Perolehan hak waris dengan surat wasiat atau testamen yang pernah dibuat oleh pewaris semasa hidupnya (Pasal 955 BW)	Perolehan hak karena memperoleh putusan dari Hakim Pengadilan Negeri, karena pada saat warisan terbuka, ahli waris <i>ab intestato</i> dan ahli waris <i>testamentar</i> tidak hadir walaupun telah dilakukan pemanggilan (Pasal 833 ayat (3) BW)
Hak-Hak yang dimiliki antara lain : (a) Hak <i>Saisine</i> ; (b) Hak <i>Hereditatis Petitio</i> ; (c) Hak untuk menuntut pembagian warisan; (d) Hak menolak warisan; (e) Hak menuntut pemisahan warisan.	Hak-Hak yang dimiliki antara lain : (a) Hak <i>Saisine</i> ; (b) Hak <i>Hereditatis Petitio</i> ; (c) Hak untuk menuntut pembagian warisan; (d) Hak menolak warisan; (e) Hak menuntut pemisahan warisan.	Hak milik muncul apabila seluruh hutang-hutang dari pewaris telah dibayar lunas sesuai jumlah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, itupun apabila masih ada sisa pelusan hutang.
Seketika setelah pewaris meninggal dunia, ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris, tanpa ada jangka waktu.	Seketika setelah pewaris meninggal dunia, ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris, tanpa ada jangka waktu.	Hak dan kewajiban muncul setelah jangka waktu tunggu selama 3 (tiga) tahun sejak meninggalnya pewaris dan tidak ada pihak ketiga yang menggugat harta peninggalan tak terurus tersebut (Pasal 1129 BW).
Apabila ahli waris menerima secara penuh warisan yang terbuka tersebut, kemudian apabila ada kewajiban yang ditinggalkan pewaris, maka kewajiban tersebut harus dibayar lunas walaupun harta warisan tidak mencukupi untuk itu (Pasal 1100 BW).	Apabila ahli waris menerima secara penuh warisan yang terbuka tersebut, kemudian apabila ada kewajiban yang ditinggalkan pewaris, maka kewajiban tersebut harus dibayar lunas walaupun harta warisan tidak mencukupi untuk itu.	Kewajiban yang timbul, akan dibayar sebatas sejumlah berapa harta warisan itu adanya, apabila kewajiban lebih besar dibandingkan warisan yang ditinggalkan, maka Negara tidak wajib untuk melunasi sisanya.

Sumber diolah dari berbagai sumber

Lain halnya dalam Hukum Waris Islam, apabila pada saat warisan terbuka, ahli waris tidak ada, maka warisan tersebut akan beralih kepada lembaga *Baitul Maal*. Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan dalam Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan kepengurusannya kepada Baitul Maal

untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum”.

Eksistensi Lembaga *Baitul Maal* di Indonesia yang masih tetap eksis adalah *Baitul Maal* yang ada di Nangroe Aceh Darussalam, pasca bencana tsunami yang melanda daerah tersebut dan sekitarnya pada tanggal 24 Desember 2004. Banyaknya korban jiwa dan materi akibat adanya terjangan bencana alam tsunami, sehingga menyebabkan harta benda milik warga Nangroe Aceh Darussalam itu menjadi tidak terurus karena tidak diketahui siapa pemiliknya dan siapa ahli waris dari harta peninggalan tersebut. Untuk mengantisipasi keadaan ini, maka Pemerintah Aceh sebagaimana diuraikan dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), menyebutkan bahwa zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya dikelola oleh *Baitul Maal* Aceh dan *Baitul Maal* Kabupaten/Kota, yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya *Qanun* (Peraturan Daerah) Nomor 10 Tahun 2007 Tentang *Baitul Maal* (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Nomor 10, selanjutnya disebut *Qanun Aceh 10/2007*) pada tanggal 18 Januari 2008, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 bahwa *Baitul Maal* merupakan Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama (harta agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan, dan lain-lain yang diserahkan kepada *Baitul Maal* untuk dikelola dikembangkan sesuai dengan ketentuan *Syariat*) dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam. *Baitul Maal* itu sendiri memiliki empat tingkatan, yaitu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman dan *Gampong* (kesatuan masyarakat hukum).

Pada ketentuan Pasal 8 ayat 1 *Qanun Aceh 10/2007*, dijelaskan mengenai fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga *Baitul Maal*, yaitu antara lain sebagai berikut: (a) mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama; (b)

melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat; (c) melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya; (d) menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum; (e) menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah *Syari'ah*; dan (f) membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Pasal 8 ayat 2 Qanun Aceh 10/2007 disebutkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh *Baitul Maal* sebagai disebutkan diatas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan *syari'at* dan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan *syariat* Islam, *Lembaga Baitul Maal* diawasi dan dibina oleh Tim Pembina *Baitul Maal*.

Mengenai fungsi *Baitul Maal* dalam mengelola harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 36-38 Qanun Aceh 10/2007. Lembaga *Baitul Maal* di Nangroe Aceh Darussalam memiliki salah satu fungsi sebagai pengelola harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya yang esensinya sama dengan Lembaga Balai Harta Peninggalan yang diatur dalam BW dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Kewenangan pengelolaan harta ini oleh *Baitul Maal* diberikan berdasarkan penetapan dari Mahkamah Syariah melalui permohonan yang dilakukan oleh *Baitul Maal* yang berada di Kabupaten/Kota setempat dimana letak harta tersebut berada. Tujuan akhir dari pengurusan harta yang tidak diketahui ini menurut ketentuan dalam Pasal 38 ayat 2 Qanun Aceh 10/2007, digunakan hanya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat. Apabila suatu saat pemilik harta yang tidak diketahui tersebut diketahui kembali, maka pemilik harta tersebut dapat melakukan penuntutan kepada Mahkamah Syariah untuk dikembalikan haknya, dan *Baitul Maal* diwajibkan untuk segera mengembalikan harta dimaksud kepada pemiliknya, dalam artian disini tidak diatur mengenai daluarsa penuntutan hak tersebut. Pemilik harta suatu waktu tanpa batas waktu sejak penetapan yang diberikan Mahkamah *Syariah* kepada

*Baitul Maal* untuk mengelola harta tersebut, dapat melakukan penuntutan untuk dikembalikan hak-hak atas hartanya tersebut kembali untuk dikuasai pemilik harta.

Berbeda halnya dengan apa yang diatur dalam ketentuan hukum waris BW, apabila dalam jangka waktu pengelolaan harta peninggalan tak terurus selama 3 (tiga) tahun tersebut (*vide* Pasal 1129 BW) sebelum jatuh menjadi milik negara, BW tidak mengatur apabila suatu saat ditemukan ahli waris yang sah atas harta warisan pewaris tersebut (dengan melakukan pembuktian bahwa ahli waris tersebut memang benar ahli waris yang benar), maka prosedur penuntutan hak atas warisan ini belum diatur hukumnya dimana si ahli waris ini akan melakukan penuntutan atas harta warisnya untuk mempertahankan haknya tersebut demi terciptanya keadilan bagi si ahli waris tersebut. Jika harta peninggalan yang tak ada pemiliknya tersebut berada di Nangroe Aceh Darussalam, maka masalah hukum pengelolaan harta tersebut dapat diselesaikan oleh Lembaga *Baitul Maal* di Aceh. Namun apabila diluar wilayah Nangroe Aceh Darussalam yang mayoritas tidak mempunyai lembaga *Baitul Maal* yang dibentuk oleh pemerintah daerah setempat atau sejenisnya di wilayah hukumnya, maka siapakah yang akan mengelola harta tersebut kalau bukan Lembaga Balai Harta Peninggalan, walaupun seseorang tersebut tunduk pada hukum waris BW, hukum waris Islam maupun hukum waris adat.

Sehingga negara dalam rangka pengelolaan harta peninggalan tak terurus (*onbeheerde Nalatenschap*) disini tidak dapat melaksanakan kewenangan pengelolaannya secara sendiri, namun dalam hal ini negara diwakili oleh suatu Lembaga yang khusus yang memang menangani masalah tentang kewarisan. Lembaga hukum termaksud adalah Lembaga Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*). Pasal 1127 BW, mengatur demi hukum Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tak terurus milik pewaris tersebut. Lembaga Balai Harta Peninggalan disini merupakan representasi dari negara selaku pihak yang mengelola harta peninggalan tak terurus tersebut.

### **Kewenangan Lembaga Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus**

Tujuan dibentuknya suatu Lembaga Balai Harta Peninggalan adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang (badan hukum) yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara lengkap tugas Balai Harta Peninggalan yaitu melakukan pengawasan dalam hal Perwalian, Pengampuan, mengurus harta peninggalan yang tak ada kuasanya, mengurus harta kekayaan orang (subyek hukum) yang dinyatakan tidak hadir, membuka dan mendaftarkan wasiat terakhir pewaris, pembuatan Surat Keterangan Hak Waris dan Kurator dalam kepailitan, dan tugas baru yang merupakan amanah dari Bank Indonesia yaitu menerima dan mengelola hasil transfer dana secara tunai yang tidak diklaim oleh pihak yang mentransfer maupun pihak yang ditransfer setelah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, sehingga secara sosiologi bahwa Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum di bidang harta peninggalan bagi yang membutuhkan.

Jika dilihat secara yuridis sebagian besar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan, berasal sebelum kemerdekaan merupakan produk kolonial, yang hanya berlaku terhadap golongan penduduk tertentu, yaitu terhadap Warga Negara Indonesia Keturunan Eropa dan Timur Asing. Peraturan-peraturan tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, karena tidak sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu perlu disesuaikan melalui pembaharuan hukum.

Tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam ketentuan lama lebih ditujukan bagi golongan Eropa dan Timur Asing, dapat dikatakan mempunyai peran dan cakupan yang cukup luas, namun eksistensinya dirasakan belum cukup kuat. Hal ini bisa terjadi karena perannya atau tugas dan fungsinya kurang disosialisasikan, dan landasan hukum pengaturan tugas dan fungsi Balai Harta

Peninggalan sangat tertinggal dan kurang memadai. Peristiwa hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan dapat terjadi tidak hanya pada Warga Negara Indonesia keturunan Eropa atau Timur Asing, tetapi dapat terjadi bagi seluruh Warga Negara Indonesia, dan peristiwa-peristiwa hukum demikian akan tetap ada sepanjang aturan hukum masih berlaku. Pada BW misalnya pengaturan mengenai peristiwa hukum tidak mengenal klasifikasi penggolongan warga negara, hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 463 BW yang menyebutkan bahwa "Jika terjadi, seseorang meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberikan kuasa kepada seorang wakil guna mewakili dirinya.....". Ketentuan Pasal 463 BW tersebut, mengandung arti tidak adanya penggolongan warga negara, dan hal ini dapat berlaku untuk setiap atau seluruh warga negara Indonesia. Atas dasar kenyataan-kenyataan tersebut diatas, maka perlu dilakukan pembaharuan landasan hukum pengaturan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan untuk menuju ke arah unifikasi dan modernisasi hukum sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat, dengan membentuk suatu "Undang-Undang Tentang Balai Harta Peninggalan".

Pada dasarnya yang ditunjuk sebagai pengurus (*bewindvoerder*) adalah Balai Harta Peninggalan. Hal ini tentu Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus perlu dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan untuk dapat mengurus dan mewakili pewaris mengenai seberapa besar kewenangan yang akan diberikan kepada pengurus.<sup>14</sup> Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan tugas pengelolaan harta peninggalan tak terurus tersebut harus memenuhi ketentuan bahwa pada waktu memulai untuk melakukan kepengurusan, Balai Harta Peninggalan harus memberitahukan hal tersebut kepada kejaksaan. Apabila ada perselisihan paham mengenai ada atau tidaknya suatu harta warisan yang tidak terurus, maka hal ini harus diputuskan oleh pengadilan negeri atas permintaan orang yang berkompeten atau atas tuntutan jaksa sesudah mendengar balai peninggalan harta mengenai hal itu.

---

<sup>14</sup> Anindya Bidasari, 'Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid)' (2016) 1 Panorama Hukum.[39].

Kewajiban dari Balai Harta Peninggalan ini diatur dalam Pasal 1128 BW dan 1130 BW, yaitu Balai Harta Peninggalan melakukan penyegelan harta peninggalan, mengurus harta peninggalan, menyelesaikan segala urusan, memasang iklan untuk memanggil para waris, menghadap hakim apabila ada gugatan terhadap warisan, menyelenggarakan segala hak yang dimiliki pewaris, membayar utang-utang pewaris, memenuhi *legaat*, membayar segala ongkos-ongkos, serta memberikan pertanggungjawaban tentang pengurusannya kepada siapa saja yang berkepentingan. Jika setelah 3 (tiga) tahun tidak ada seorang waris yang mengajukan diri, maka Balai Harta Peninggalan harus membuat perhitungan penutup kepada negara, dan negara berhak menguasai harta peninggalan itu.<sup>15</sup>

Mengenai tugas-tugas pokok dari Balai Harta Peninggalan, karena aturan mengenai tugas dan fungsi dari Balai Harta Peninggalan masih bersifat sektoral, maka dapat diperinci sebagai berikut: (a) pengampu atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 BW); (b) pengurus atas diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang masih belum dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali (Pasal 359 ayat 7 BW); (c) sebagai wali pengawas (Pasal 366 BW); (d) mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal adanya pertentangan dengan kepentingan wali (Pasal 370 BW); (e) mengurus harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 338 BW); (f) pengurusan harta peninggalan yang tak ada kuasanya/*onbeheerde nalatenschappen* (Pasal 1126, 1127 dan 1128 BW); (g) pengurusan *boedel-boedel* dari orang-orang yang tidak hadir/*boedels van afwezigen* (Pasal 463 BW); (h) pengurusan *boedel-boedel* dari orang-orang yang berada dibawah pengampuan karena sakit jiwa atau pemboros. Untuk hal ini Balai Harta Peninggalan bertugas selaku pengampu pengawas (Pasal 449 BW), akan tetapi bila pengurusan dicabut dari pengampunya, langsung menjadi pengurus harta kekayaan orang yang berada dibawah pengampuan (Pasal 452 *jo.* Pasal 338 BW); (i) menyelesaikan *boedel* kepailitan (Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004); (j) mendaftarkan dan membuka surat-surat wasiat (Pasal 937 *Jo.*, 942 BW); (k) membuat surat keterangan waris bagi golongan

---

<sup>15</sup> Ali Afandi., *Op.Cit.*[87].

Timur Asing selain Cina (Pasal 14 ayat 1 *Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stadblad* 1916 Nomor 517).

Dalam hal ini, Balai Harta Peninggalan berfungsi mengurus atas harta peninggalan yang tidak ada kuasanya sebagaimana disebut dalam Pasal 1126, 1127, 1128 dan seterusnya dalam BW. Balai Harta Peninggalan selaku pengampu atas harta peninggalan yang tidak terurus atau tidak ada kuasanya diatur dalam Pasal 1126 BW. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi adanya harta peninggalan yang tak terurus atau tiada kuasanya, yaitu ada seseorang yang meninggal dunia (pewaris) yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau Akta Kematian, pewaris tersebut tidak memiliki ahli waris atau si ahli waris menolak untuk menerima warisan dan pewaris tersebut tidak meninggalkan surat wasiat atau *testament*.

Adapun teknis pelaksanaan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan dalam hal pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus adalah:

- 1) Setelah Balai Harta Peninggalan menerima laporan resmi dari Lurah/Camat setempat tentang adanya orang yang meninggal tanpa ahli waris, atau adanya putusan pengadilan, atau adanya penolakan warisan dari ahli waris, maka Balai Harta Peninggalan segera memberitahukan kepada masyarakat dengan iklan pengumuman di 2 (dua) surat kabar lokal dan nasional serta Berita Negara Republik Indonesia;
- 2) Setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak iklan pengumuman ternyata tidak ada masyarakat atau pihak ketiga yang berkeberatan, maka Balai Harta Peninggalan segera memberitahukan hal itu kepada instansi-instansi pemerintah terkait yang ada hubungannya dengan diri atau harta kekayaan orang tidak hadir yaitu Pengadilan Negeri, Kantor Pertanahan, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lain-lain;
- 3) Melakukan inventarisasi atas harta kekayaan orang tidak hadir dan membuat perjanjian sewa menyewa dengan pemohon penetapan atau yang berkepentingan;
- 4) Mewakili diri dan membela hak-hak orang yang tidak hadir itu baik di dalam maupun diluar pengadilan;

- 5) Apabila kepentingan boedel menghendaki, Balai Harta Peninggalan dapat melakukan penjualan atas harta kekayaan orang yang tidak hadir itu setelah terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Negeri setempat dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 6) Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) tahun orang yang dinyatakan tidak hadir tidak muncul juga, maka hasil penjualan harta kekayaan itu diserahkan/disetor ke kas negara, setelah terlebih dahulu diperoleh persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Jadi sebenarnya untuk harta peninggalan yang tak terurus proses pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan, hampir sama dengan proses pengurusan dalam hal ketidakhadiran (*afwezig*), hanya berbeda kedudukan hukumnya. Jika ketidakhadiran (*afwezig*) maka kedudukan hukum ada dimana pihak yang berkepentingan (penggugat) mengajukan gugatan, karena memang seseorang yang bersangkutan tidak diketahui dimana kediamannya. Sedangkan dalam hal harta peninggalan tak terurus (*onbeheerde nalatenschap*) maka kedudukan hukum berada dimana harta peninggalan yang tak terurus itu berada.

Ketentuan dalam Pasal 1126 BW menyebutkan bahwa apabila ada harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) namun tidak ada orang yang menjadi ahli warisnya baik itu ahli waris *ab intestato* maupun ahli waris *testamenter*, maka harta dimaksud disebut sebagai harta peninggalan atau warisan yang tidak terurus atau *onbeheerde nalatenschap*. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pengertian “*Onbeheerde*” adalah tidak ada yang menguasai/memiliki/mengurus, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 520 dan Pasal 1126 BW. Jika ditarik suatu simpulan bahwa unsur-unsur harta tak terurus dalam Pasal 520 *jo.* 1126 BW, antara lain: adanya orang yang meninggal dunia atau pewaris, adanya harta yang ditinggalkan oleh pewaris, tidak ada ahli waris atau jika para ahli waris menolak adanya harta warisan tersebut dan tidak terdapat bukti otentik yang berisikan pengurusan harta peninggalan tersebut, misalnya pewaris tidak meninggalkan suatu surat wasiat apapun untuk mengelola harta warisan yang ditinggalkannya.

Maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1127 BW, demi hukum Balai Harta Peninggalan ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus tersebut, tak peduli apakah harta peninggalan mencukupi maupun tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang si meninggal. Balai Harta Peninggalan diwajibkan, pada waktu mulai melakukan pengurusan tersebut memberitahukan hal itu secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Apabila ada perselisihan mengenai apakah suatu warisan dapat dianggap sebagai tak terurus atau tidak, maka Pengadilan Negeri atas permintaan para yang berkepentingan atau pun atas pengusulan Kejaksaan, akan memutuskan persoalan tersebut tanpa suatu bentuk acara.

Dasar hukum pengurusan harta peninggalan tak terurus oleh Balai Harta Peninggalan diatur dalam Pasal 1126-1130 BW, *jis.* Pasal 1036, 1037, 1038, 1040 BW serta Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia, Ordonansi tertanggal 5 Oktober 1872 lembaran Negara Tahun 1872 Nomor 166, Bab VI Pasal 64-74. Secara teknis, pelaksanaan fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai pengelola harta peninggalan tak terurus dapat diperinci sebagai berikut:

1. Setelah Balai Harta Peninggalan menerima laporan resmi dari Lurah/Camat setempat tentang adanya orang yang meninggal tanpa ahli waris, atau adanya putusan pengadilan, atau adanya penolakan warisan dari ahli waris, maka Balai Harta Peninggalan segera memberitahukan kepada masyarakat dengan iklan pengumuman di 2 (dua) surat kabar lokal dan nasional serta Berita Negara Republik Indonesia;
2. Setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak iklan pengumuman ternyata tidak ada masyarakat atau pihak ketiga yang berkeberatan, maka Balai Harta Peninggalan segera memberitahukan hal itu kepada instansi-instansi pemerintah terkait yang ada hubungannya dengan diri atau harta kekayaan orang tidak hadir yaitu Pengadilan Negeri, Kantor Pertanahan, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lain-lain;
3. Melakukan inventarisasi atas harta kekayaan orang yang tidak ada kuasanya tersebut dan membuat perjanjian sewa menyewa dengan pemohon penetapan/

yang berkepentingan;

4. Mewakili diri dan membela hak-hak orang yang tidak ada kuasanya tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan;
5. Apabila kepentingan boedel menghendaki, Balai Harta Peninggalan dapat melakukan penjualan atas harta kekayaan orang yang tidak ada kuasanya tersebut setelah terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Negeri setempat dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) tahun orang yang tidak ada kuasanya tidak muncul juga, maka hasil penjualan harta kekayaan itu diserahkan/ disetor ke kas negara, setelah terlebih dahulu diperoleh persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada pembahasan diatas, menurut hemat penulis, negara dalam memperoleh hak milik atas warisan pewaris tersebut bukan diperoleh karena proses pewarisan karena negara dalam hal ini tidak memiliki hak *saisine* yang diatur dalam Pasal 833 ayat 1 BW, melainkan negara memperoleh hak dikarenakan pencabutan hak (*onteigening*) yang diikuti dengan daluarsa (*verjaring*), namun dalam proses perolehan hak tersebut, harus diputuskan melalui putusan pengadilan dimana harta warisan tersebut berada, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 833 ayat 3 BW. Pelaksanaan kewenangan dalam hal pengurusan harta peninggalan pewaris yang tidak terurus tersebut negara dalam hal ini melimpahkan keada lembaga Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan yang akan melakukan kewajiban-kewajiban selayaknya seorang (ahli) waris, namun dengan catatan bahwa apabila harta warisan (aktiva) lebih kecil daripada kewajiban pewaris (pasiva) maka negara (Balai Harta Peninggalan) tidak akan mengambil kas negaranya untuk memenuhi prestasi dari pewaris. Namun apabila terdapat kelebihan harta dari pewaris, maka kelebihan tersebut akan masuk ke kas negara.

### **Kesimpulan**

Kedudukan negara selaku penerima harta warisan menurut sistem hukum waris BW hanya terjadi apabila terbukti pewaris saat warisan terbuka tidak

meninggalkan ahli waris *ab-intestato* serta pewaris semasa hidupnya tidak meninggalkan surat wasiat untuk menunjuk seseorang untuk memperoleh harta peninggalannya (waris *testamenter*) dan/atau menunjuk subyek hukum untuk melakukan pengurusan atas harta peninggalan yang ditinggalkan, sehingga harta peninggalan pewaris tidak ada yang mengelola dan oleh undang-undang digolongkan sebagai harta peninggalan yang tak terurus, dan harta warisan tersebut dapat jatuh dan dikuasai oleh negara. Proses beralihnya hak milik atas segala harta peninggalan pewaris yang tak terurus (*onbeheerde nalatenschap*) tersebut tidak beralih secara otomatis kepada Negara seperti ahli waris pada umumnya. Namun, dalam hal ini harus melalui beberapa prosedur yang memerlukan peran serta dari Lembaga Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*) sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang. Balai Harta Peninggalan merupakan representasi dari negara dalam mengelola harta peninggalan tak terurus tersebut. Balai Harta Peninggalan dalam hal ini bertindak bukan sebagai pemilik (penguasa) atas harta peninggalan yang tak terurus tersebut, namun hanya bertindak selaku pengelola atau menguasai sementara atas harta peninggalan tak terurus dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris, dengan tujuan akhirnya apabila ada sisa harta peninggalan akan dikuasai oleh negara, dan negara yang berhak atas sisa harta peninggalan tak terurus tersebut dengan memasukkannya ke kas negara.

Berbagai aturan tentang Balai Harta Peninggalan yang masih bersifat sektoral tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia dan peraturan “warisan” dari Belanda dimana menyulitkan bagi masyarakat awam untuk mengetahui Lembaga Balai Harta Peninggalan dan memaksimalkan fungsi, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Balai Harta Peninggalan hingga saat ini, maka sebaiknya Rancangan Undang-Undang Tentang Balai Harta Peninggalan segera disahkan menjadi undang-undang oleh pemerintah pusat sehingga aturan-aturan tersebut dapat terkodifikasi menjadi satu aturan hukum dalam bentuk undang-undang.

**Daftar Bacaan****Buku**

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian* (Rineka Cipta 2004).

R Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Airlangga University Press 2000).

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Liberty 2000).

**Jurnal**

Abd. Shomad, 'Prospek Ajaran Fiqh Tentang Hibah Dan Wasiat Dalam Kompilasi Hukum Islam' (1999) 14 Yuridika.

Ahmad Royani, 'Kedudukan Anak Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata)' (2015) 3 Independent.

Anindya Bidasari, 'Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid)' (2016) 1 Panorama Hukum.

Asni Zubair, 'Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat' (2014) 1 Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam.

Lucy Pradita Satriya Putra, 'Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung' (2015) 3 Jurnal Repertorium.

Muh Idris, 'Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Perdata)' (2015) 1 Al-'Adl.

Nur Aisah, 'Tinjauan Hukum Tentang Kedudukan Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata' (2014) 2 Ilmu Hukum Legal Opinion.

Ridwan Setiawan, 'Perancangan Sistem Pakar Untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id)' (2012) 9 Algoritma.